



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 64

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 203);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok

4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah.
6. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Air baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
8. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
9. Ijin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
11. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
12. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
13. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
14. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
15. Volume Pengambilan Air yang seharusnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
16. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau Pengusahaan Air Tanah.
17. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

BAB II KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dikenakan nilai perolehan air.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan/ (*dewatering*).
- (5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis Sumber Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air Tanah;
 - c. kualitas Air Tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - e. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam;
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (7) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. kualitas air tanah.
- (8) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam angka satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka meter air;
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (9) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 50 m³;
 - b. 51 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1000 m³;
 - d. 1001 s/d 2500 m³; dan
 - e. >2500 m³.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu jaringan perusahaan air minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal;
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. tempat pengolahan bahan beton (*batching plant*);
 6. industri peternakan, perikanan;
 7. pabrik kertas;
 8. industri farmasi.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen dan kampus;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industry;
 6. showroom kendaraan bermotor;
 7. industri pengolahan logam.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;

2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang, *waterboom*;
 8. jasa pencucian pakaian.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan;
 3. klinik;
 4. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 5. stasiun pengisian bahan bakar gas;
 6. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 7. tempat istirahat (rest area);
 8. rumah sakit;
- (5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama
- (6) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan oleh Wali Kota Depok berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industrinya.
- (7) Penyesuaian Kelompok Pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh:
- a. Harga Air Baku;
 - b. Faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
- a. HAB untuk Air Tanah Dalam : Rp4.000,00; dan
 - b. HAB untuk Air Tanah Dangkal : Rp2.400,00.

Pasal 5

Pengelolaan air tanah disusun berdasarkan:

- a. Prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan; dan
- b. Prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan air tanah.

BAB III
KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing- masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (8), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No.	<div>Volume pengambilan Peruntukan</div>	0 - 50 m ³	51 - 500 m ³	501 - 1000 m ³	1001 - 2500 m ³	> 2500 m ³
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

BAB IV
CARA PERHITUNGAN DAN MEKANISME PENETAPAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan Harga Dasar Air.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
- (3) Harga Dasar Air (HDA) diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB X FNA;
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x FNA
		Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)]

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok.
- (2) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V
PAJAK AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut:
Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x NPA

- (4) Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit	=	Pajak Air Tanah + Denda Kelebihan Debit
Denda Kelebihan Debit	=	100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume Pemakaian – Volume yang diizinkan)

- (5) Contoh perhitungan NPA Perusahaan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Oktober 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 64

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. Perhitungan Harga Air Baku untuk air tanah dalam dan dangkal
Misalnya di suatu daerah, untuk mendapatkan air baku, digunakan sumur bor. Daerah tersebut melakukan kajian akademis yang menghasilkan perhitungan perincian harga investasi untuk mendapatkan air baku tersebut adalah sebagai berikut :

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume Pengambilan selama umur produksi}}$$

Biaya pembuatan sumur dalam	:	Rp. 1.884.140.000
Volume pengambilan (1,5L/detik) selama 10 tahun	:	473.040.000 L
Harga Air Baku (Dalam)	:	Rp. 3983.05
Pembulatan Harga Air Baku (Dalam)	:	Rp. 4.000,00

Biaya pembuatan sumur dangkal	:	Rp. 1.116.540.000
Volume pengambilan (1,5L/detik) selama 10 tahun	:	473.040.000 L
Harga Air Baku (Dalam)	:	Rp. 2360,35
Pembulatan Harga Air Baku (Dalam)	:	Rp. 2.400,00

2. Perhitungan NPA dan Pajak Air Tanah

Rumus Perhitungan :
NPA = (Volume Pengambilan) x HAD
HDA = HAB x FNA

- a. Contoh perhitungan NPA untuk perusahaan industri air minum dalam kemasan yang memiliki izin pengambilan debit air tanah per bulan sebesar 4.000 m³ . Pada bulan Februari 2019, volume pengambilan air tanah kualitas baik sebanyak 3.000 m³ , di sekitar terdapat jalur PDAM.

Diketahui :

Jenis Usaha	:	Industri air minum
Ijin Pengambilan	:	4.000 m ³
Volume pengambilan	:	3.000 m ³
Komponen Peruntukkan dan Pengelolaan	:	Kelompok 1
Komponen SDA	:	Peringkat 4 Bobot 16

No.	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukkan dan Pengelolaan	FNA
1	2	3	4	(3+4)
1.	0-50 m ³	16 x 60 % = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2.	51-500 m ³	16 x 60 % = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3.	501-1000 m ³	16 x 60 % = 9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7

4.	1001-2500 m ³	16 x 60 % = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5.	>2500 m ³	16 x 60 % = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (sumur dalam) (Rp)	HAD (HAB X FNA) (Rp)	NPA (Volume x HAD) (Rp)
1	50	13,2	4.000	52.800,00	2.640.000,00
	450	15	4.000	60.000,00	27.000.000,00
	500	17,7	4.000	70.800,00	35.400.000,00
	1500	21,8	4.000	87.200,00	130.800.000,00
	500	27,8	4.000	111.200,00	55.600.000,00
	JUMLAH NPA				251.440.000,00

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS